



## **BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 40**

**TAHUN 2011**

### **PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG**

### **PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA KOTA WALI (RSKW) FM DEMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI DEMAK**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi masyarakat yang berfungsi sebagai media pendidikan, informasi, dan hiburan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta pengawasan sosial bagi masyarakat luas, yang memerlukan adanya keseimbangan informasi dan komunikasi dengan melalui lembaga penyiaran di Kabupaten Demak;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik, Keberadaan dan pengelolaan Radio Suara Kota Wali FM Kabupaten Demak harus berbadan hukum, dalam bentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kota Wali FM Kabupaten Demak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) *A*

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri KomInfo Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perijinan Penyelenggaraan Penyiaran;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 489/56/2004 tentang Penetapan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jawa Tengah masa jabatan 2007-2010;
16. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
17. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 005/SK/KPI/2004 tentang Kewenangan, Tugas, dan Tata Hubungan antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA KOTA WALI (RSKW) FM KABUPATEN DEMAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.

3. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjarangan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk Televisi.
4. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
5. Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik.
6. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga Negara yang bersifat independent yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
7. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
8. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi system penyiaran nasional di Indonesia.
9. Radio Suara Kota Wali FM yang selanjutnya disingkat RSKW FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Kota Wali FM Kabupaten Demak

## **BAB II**

### **BENTUK DAN LEMBAGA PENYIARAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) jasa penyiaran berbentuk badan hukum.
- (2) LPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bernama Radio Suara Kota Wali (RSKW) FM Kabupaten Demak. *A*

**BAB III**  
**ALAT DAN KELENGKAPAN**

**Pasal 3**

- (1) Sebagai alat kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kota Wali (RSKW) FM Kabupaten Demak dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.

**BAB IV**  
**DEWAN PENGAWAS**

**Pasal 4**

Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang dari unsur Media Elektronik, Masyarakat dan Pemerintahan, satu diantaranya ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.

**Pasal 5**

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- (1) Memilih dan mengangkat Dewan direksi dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (2) Menentukan program umum (5) lima tahun Radio Suara Kota Wali (RSKW) FM Kabupaten Demak.

**Pasal 6**

Dewan Pengawas memiliki tugas/kewajiban :

- (1) Melakukan pengawasan terhadap kinerja Dewan Direksi.
- (2) Melakukan pengawasan penyiaran Radio Suara Kota wali (RSKW) FM Kabupaten Demak agar tetap berorientasi pada kepentingan publik.
- (3) Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi.
- (4) Meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara Radio Suara Kota Wali (RSKW) FM Kabupaten Demak. *A*

### **Pasal 7**

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- (1) Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
- (3) Berpendidikan minimal sarjana strata 1 (S 1) atau memiliki kompetensi yang setara.
- (4) Sehat jasmani dan rohani.
- (5) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
- (6) Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran.
- (7) Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan (tidak sebagai anggota/pengurus partai politik) atau tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif.
- (8) Bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya.
- (9) Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran yang lain.

### **BAB V**

#### **DEWAN DIREKSI**

##### **Pasal 8**

Jumlah Anggota Dewan Direksi paling banyak 6 (enam) orang, satu diantaranya sebagai Direktur Utama.

##### **Pasal 9**

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- (1) Menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun.
- (2) Mengangkat dan memberhentikan karyawan Radio Suara Kota wali (RSKW) FM Kabupaten Demak.
- (3) Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Radio Suara Kota Wali (RSKW) FM Kabupaten Demak.
- (4) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk kemajuan Radio Suara Kota Wali (RSKW) FM Kabupaten Demak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **Pasal 10**

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

- (1) Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia.,
- (2) Melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial.
- (3) Turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Demak.
- (4) Menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

### **Pasal 11**

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- (1) Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
- (3) Berpendidikan minimal sarjana strata 1 (S 1) atau memiliki kompetensi yang setara.
- (4) Sehat jasmani dan rohani.
- (5) Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
- (6) Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran.
- (7) Bukan anggota legislatif, yudikatif, dan nonpartisan.
- (8) Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

### **Pasal 12**

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Demak secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya Radio Suara Kota Wali (RSKW) FM Kabupaten Demak diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD Kabupaten Demak dan KPID Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB VI**

### **SUMBER DANA**

#### **Pasal 13**

Untuk keperluan pembiayaan operasional, sumber dana LPPL Radio Suara kota Wali (RSKW) FM Kabupaten Demak berasal dari :

- a. APBD Kabupaten Demak.
- b. Iuran penyiaran

- c. Siaran Iklan, sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII**  
**PERATURAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Pada saat Peraturan bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan dan lembaga yang masih ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini,
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi akan ditetapkan kemudian setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI DEMAK  
TTD  
TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 22 Desember 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD  
POERWONO SASMITO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 40  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui  
Kepala Bagian Hukum

Windu Sunardi, Sh. Mh  
Nip. 19591111 198607 1 001

2	ASISTEN	
3	KA. DPKKD	
4	KABAG HUMAS	
5	KABAG HUKUM	